



PUTUSAN
NOMOR 51/PID/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 6 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perdana Komp. Bali Agung 3 Blok L-133
RT.002RW.012 Kelurahan Parit Tokaya
Kecamatan Pontianak Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;



Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PID/2021/PT PTK, tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2021;

Telah membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/PTK/01/2021, tertanggal 22 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** pada sekira awal bulan Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu di Tahun 2020, bertempat di gudang milik terdakwa di jalan Trans kalimantan KM 1 Desa Kuala Ambawang Kec. Sungai Ambawang atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Ataw, Auti dan Maun terlebih dahulu memberitahu terdakwa melalui telpon akan menjual kayu, kemudian mereka membawa kayu-kayu tersebut ke gudang terdakwa di Ambawang lalu sampai di gudang kayu-kayu tersebut disortir dan ditimbang oleh anak buah terdakwa, kemudian keesokan harinya barulah kayu tersebut dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi ATAW dan Saksi AOTI sebanyak sekitar 1 ton dan terdakwa membeli kayu semperan akar kayu laka dari saksi ATAW dengan Saksi MAUN sebanyak sekitar 107 kg dan bongkahan limbah kayu ramin sebanyak 257 kg;
- Bahwa terdakwa membeli kayu-kayu tersebut berdasarkan kelasnya apabila jenis laka kelas A /kg =25.000,-, kelas B / kg =15.000,- kelas C /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg = 10.000,- dan untuk yang abkir terdakwa harga Rp.7000/kg sedangkan untuk limbah ramin terdakwa beli Rp.10.000/kg;

- Bahwa kayu-kayu akar laka yang di jual oleh saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun kepada terdakwa merupakan kayu-kayu yang diambil oleh saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun di gudang milik saksi Hendy Hermanto tanpa seizin saksi Hendy Hermanto dan kayu-kayu tersebut seluruhnya adalah milik saksi Hendy Hermanto sedangkan saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun tidak ada hak atas kayu-kayu tersebut apalagi menjual kayu-kayu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat jual beli kayu-kayu akar laka tersebut baik saksi Ataw, saksi Auti, saksi Maun dan terdakwa tidak mempunyai surat izin dalam hal izin pemungutan, izin pengumpulan dan izin tempat penampungan terbatas berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat jual beli kayu tersebut, saksi Ataw, saksi Auti dan saksi Maun tidak memiliki izin-izin tersebut dan terdakwa juga tidak memiliki izin-izin tersebut, sedangkan izin-izin tersebut harus dimiliki oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi jual beli kayu-kayu akar laka tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hendy Hermanto mengalami kerugian sejumlah Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP;

Telah membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-77/PTK/01/2021, tertanggal 09 Februari 2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.107 Kg kayu jenis akar laka;
 - 7.437 Kg kayu jenis akar laka;
 - 257 Kg kayu ramin;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gunawan Als Aoti Anak Aheng, DKK;

4. Menetapkan agar terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;
 - 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
 - 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
 - 257 Kg kayu Ramin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara an. **NOPIAH Als. NOVI Anak CHUA SUI KHIE;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo. Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 17 Februari 2021 dan Permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo. Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk;
2. Akta Permohonan Banding Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo Nomor 15/Akta Pid.Banding/2021/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 17 Februari 2021, dan Permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo Nomor 15/Akta Pid.Banding/2021/PN Ptk.;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo. Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 23 Februari 2021 dan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo. Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk. tanggal 24 Februari 2021;

4. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 Februari 2021 yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor W16.PAS.F-PK.01.01.01-42 tanggal 02 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
5. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk Jo. Nomor 15/Akta.Pid.Banding/2021/PN Ptk., tanggal 23 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, di mana telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan in casu barikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa



sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan rasa ketidak-adilan dalam masyarakat;

- Bahwa asas *Ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui, sehingga merujuk kepada asas tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Februari 2021 Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1.107 Kg kayu jenis akar laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar laka;
- 257 Kg kayu ramin;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Gunawan Als Aoti Anak Aheng, DKK;

6. Menetapkan agar terdakwa **TIRANDA RUSLAN Als ASENG Anak KISANTO RUSLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa juga mengajukan memori banding pada tanggal 27 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan sangatlah berat dan mohon untuk dikurangkan karena Terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tidak pernah dihukum kurungan pidana penjara, mengakui bukti-bukti yang ada dan Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur serta tidak berbelit-belit;
- Bahwa unsur pidana yang mendakwa Terdakwa sebagai penadah sungguh sangat disesalkan dan cenderung sangat dipaksakan, bahwa Terdakwa sebagai pembeli yang beritikad baik, kayu akar laka yang telah mempunyai dokumen perijinan dan membeli sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa adalah pengusaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sudah lama dan memiliki izin sejak tahun 2003 dan merupakan perintis dalam usaha mengkhususkan pada pembelian kayu akar laka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa perjuangkan izin jual belinya ke dalam maupun luar negeri bersama pengusaha lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2021;
2. Meringankan hukuman dan/atau membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2021 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sudah tepat dan benar dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah dibuat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding, amun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, yang melebihi tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah bermaksud untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi baik dalam tindak pidana yang sama maupun dalam tindak pidana lainnya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan bagi Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo telah berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo. Pasal 242 KUHAP



terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 66/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **TIRANDA RUSLAN Alias ASENG Anak KISANTO RUSLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pic up Daihatsu Grandmax warna abu-abu metalik KB 8485 GC tahun 2016 dengan No.Rangka MHKP3CA1JGK129492 dan No.Mesin 3SZDDGC0287 STNK an. ARYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.107 Kg kayu jenis akar Laka;
- 7.437 Kg kayu jenis akar Laka;
- 257 Kg kayu Ramin;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara An. NOPIAH AIS. NOVI Anak CHUA SUI KHIE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PID/2021/PT PTK, tanggal 10 Maret 2021 dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 25 MARET 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta FRANK PESSY, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota I,

H. AKHMAD ROSIDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FRANK PESSY, SH., M.H.